



GOVERNOR ACEH

PERATURAN GOVERNOR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Qanun..../2

6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 88);
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Umum.... /3

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II KRITERIA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Aceh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh yang potensial.
- (7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Jasa.... /4

- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Aceh yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Aceh.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas Retribusi Jasa Umum untuk jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif atas Retribusi Jasa Usaha untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dengan ditetapkannya peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur Aceh ini, maka tarif lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(4) Pada saat.... /5

- (4) Pada saat Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku, terhadap tarif yang tidak diubah tetap mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum serta tarif pada Lampiran I.a, Lampiran II.a, Lampiran III.a, Lampiran IV.a, Lampiran V.a, Lampiran VI dan Lampiran VII Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.

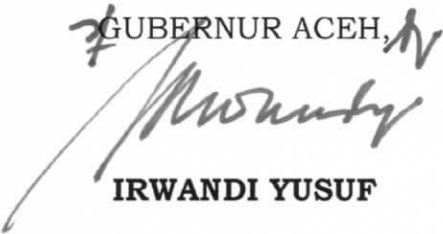
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

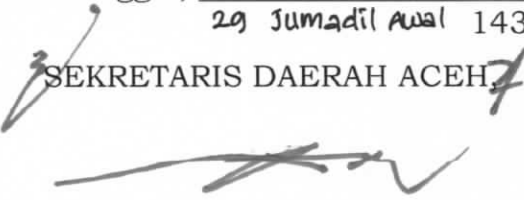
Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Februari 2018
28 Jumadil Awal 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Februari 2018
29 Jumadil Awal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN				
III	MIKROBIOLOGI				
2	KATEGORI SEDANG				
	BIAKAN				
	2 Bakteri				
	29) Salmonella sp	130.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji
	30) Shigella sp	130.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji
	31) Vibrio NAG	130.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji
	32) Vibrio Parahaemolyticus	130.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji
	33) Neisseria Gonorrhoea	130.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji
	34) Neisseria Meningitis	130.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji
	35) Vibrio Cholera	120.000	1 (satu) kali uji	40.000	1 (satu) kali uji

2e7

GUBERNUR ACEH

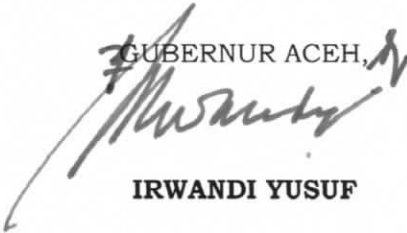
IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
A.	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL				
4	Diklat Prajabatan Formasi Umum Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 33 hari))	7.000.000	Per Peserta	11.900.000	Per Peserta
6	Diklat Prajabatan Formasi K1 dan K2 Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 7 hari))	2.100.000	Per Peserta	2.870.000	Per Peserta

le 7

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN ACEH

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	BIDANG PENDIDIKAN				
	7 Aula I BPKB/200 Orang				Dihapus, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 23 tahun 2014
	a Kalangan Pendidikan	500.000	1 x Pakai	-	
	b Kalangan Non Pendidikan	700.000	1x Pakai	-	
	8 Aula II BPKB/70 Orang				
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai	-	
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai	-	
II	BIDANG KESEHATAN				
A	PEMAKAIAN FASILITAS UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN				
	1 Penelitian				
	a Non Reagen dan Non Tenaga Laboratorium	50.000	1 hari	50.000	1x Penelitian
	b Non Reagen (Bimbingan)	100.000	1 hari	100.000	1x Penelitian
	2 Magang				
	a Magang Paket 1 (Pemeriksaan Sederhana)	1.000.000	5 hari	200.000	1 hari
	b Magang Paket 2 (Pemeriksaan Sedang)	1.500.000	5 hari	300.000	1 hari
	c Magang Paket 3 (Pemeriksaan Canggih)	2.000.000	5 hari	400.000	1 hari
	e PKL Per Mahasiswa	60.000	5 hari	15.000	1 hari
III	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
A	SEWA ALAT BERAT/KENDARAAN BERMOTOR				
	1 Motor Grader/Mitsubishi/MG 330/2006	250.000	Per-Jam	62.500	Per-Jam
	4 Excavator OT/Hitachi/ Zaxis 200/2004	200.000	Per-Jam	73.500	Per-Jam
	5 Excavator OT/Kobelco/ SK 200/2004	200.000	Per-Jam	73.500	Per-Jam
	6 Excavator OT/Hitachi /Zaxis 200 STD/2005	200.000	Per-Jam	73.500	Per-Jam
	7 Excavator OT/Kobelco/SK-200 VIDA/2005	200.000	Per-Jam	73.500	Per-Jam
	8 Dump Truck/Mitsubishi/FE349H/2004	75.000	Per-Jam	50.000	Per-Jam
	9 Dump Truck/HINO DUTRO/125 L/2006	82.000	Per-Jam	50.000	Per-Jam
	11 Vibration Roller/Sakai/ SW 651/2006	80.000	Per-Jam	37.500	
	13 Wheel Loader/TCM/L20-3/2006	97.000	Per-Jam	64.000	Per-Jam
	17 Truck Crane/Hino/FL210J/2006	89.000	Per-Jam	50.000	Per-Jam
B	LABORATORIUM				
	1 Abrasi	13.000	Per Sampel	75.000	Per Sampel
	2 Analisa Saringan	12.000	Per Sampel	70.700	Per Sampel
	3 Berat Jenis Kasar	11.000	Per Sampel	70.700	Per Sampel
	4 Berat Jenis Halus	11.000	Per Sampel	70.700	Per Sampel
	5 Berat Isi	4.000	Per Sampel	75.600	Per Sampel
	6 Soudness	17.000	Per Sampel	170.900	Per Sampel
	7 Kotoran Organik	43.500	Per Sampel	141.400	Per Sampel
	8 Impact	8.000	Per Sampel	75.600	Per Sampel
	9 Berat Jenis Aspal	3.000	Per Sampel	128.200	Per Sampel
	10 Penetrasi	2.000	Per Sampel	193.900	Per Sampel
	11 Titik Lembek	300	Per Sampel	141.400	Per Sampel
	12 Daktilitas	208.000	Per Sampel	193.900	Per Sampel
	13 Titik Nyala	2.000	Per Sampel	141.400	Per Sampel
	14 Kehilangan Berat	1.000	Per Sampel	193.900	Per Sampel
	15 Atterberg Limit	10.000	Per Sampel	75.600	Per Sampel
	16 Berat Jenis Tanah	4.500	Per Sampel	128.200	Per Sampel
	17 Kadar Air	7.500	Per Sampel	149.600	Per Sampel
	18 Kepadatan (Kompaksi Standar)	12.000	Per Sampel	154.500	Per Sampel
	19 Kepadatan (Kompaksi Modifield)	10.000	Per Sampel	154.500	Per Sampel
	20 CBR	22.000	Per Sampel	203.800	Per Sampel
	21 Marshall Test	12.000	Per Sampel	213.400	Per Sampel
	22 Refusal Density	19.000	Per Sampel	213.400	Per Sampel
	23 Uncondined (Kuat Tekan Bebas)	20.000	Per Sampel	246.500	Per Sampel
	24 Direct Shear	65.000	Per Sampel	193.600	Per Sampel

46

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	25 Triaxial	160.000	Per Sampel	325.400	Per Sampel
	26 Konsolidasi	42.000	Per Sampel	414.100	Per Sampel
	27 Kuat Tekan Beton	9.000	Per Sampel	34.400	Per Sampel
	28 Pemeriksaan Urungan Biasa	223.000	Per Sampel	1.012.500	Per Sampel
	29 Pemeriksaan Urungan Pilihan	194.000	Per Sampel	1.012.500	Per Sampel
	30 Design Mix Formula LPA/LPB	304.000	Per Sampel	1.374.900	Per Sampel
	31 Design Mix Formula Aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)	391.000	Per Sampel	1.595.900	Per Sampel
	32 Design Mix Formula Beton	210.000	Per Sampel	1.170.200	Per Sampel
C	LAPANGAN				
	1 Beton				
	a Kuat Tekan Beton	7.500	Per Sampel	34.400	Per Sampel
	b Hammer Test	1.500	Per Sampel	15.300	Per Titik
	c Slump Test	9.000	Per Sampel	112.000	Per Sampel
	2 Agregat				
	a Sand Cone	7.500	Per Sampel	129.500	Per Titik
	b CBR Lapangan	17.000	Per Sampel	123.200	Per Titik
	3 Tanah				
	a DPC/Titik	9.000	Per Sampel	30.200	Per Titik
	b Sand Cone	7.500	Per Sampel	129.500	Per Titik
	c CBR Lapangan	17.000	Per Sampel	123.200	Per Titik
	d Sondir	126.500	Per Sampel	1.448.800	Per Titik
	e Hand Bor	20.500	Per Sampel	192.200	Per Meter
	f Bor Mesin	31.000	Per Sampel	317.900	Per Meter
	g Test Pit	11.500	Per Sampel	162.500	Per Meter
	h Undestube	9.500	Per Sampel	149.100	Per Sampel
	i SPT	9.500	Per Sampel	144.100	Per Sampel
	4 Aspal				
	a Bengkelmeam Beam	11.500	Per Sampel	99.700	Per Titik
	b Extraction Test/Sample	15.500	Per Sampel	137.800	Per Sampel
	c Marshall/Sample	11.000	Per Sampel	213.400	Per Sampel
	d Core Drill/Titik	15.000	Per Sampel	179.900	Per Titik
	e Trial Mix Amp/Lap	179.000	Per Sampel	1.912.900	
VI	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA				
B	SEWA AULA MESS PEMUDA				
	1 Pemakaian Bisnis/Profesional	750.000	Perhari	1.000.000	Perhari
	2 Pemakaian Sosial	500.000	Perhari	750.000	Perhari
VIII	WISMA PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN				
	Ruang Rapat Beserta Fasilitas				
	1 Siang (Sekali Pakai)	500.000	Ruang/Hari	350.000	Ruang/Hari
	2 Malam (Sekali Pakai)	750.000	Ruang/Hari	350.000	Ruang/Hari
IX	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
A	SEWA AULA/RUANG AUDITORIUM				
	1 Aula Kecil 100 orang				
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.500.000	1 x Pakai/hari	1.000.000	1 x Pakai/hari
B	LABORATORIUM BAHASA				
	Kapasitas 40 Orang				
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	3.000.000	1 x Pakai/hari	1.500.000	1 x Pakai/hari
C	LABORATORIUM KOMPUTER				
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	3.000.000	1 x Pakai/hari	2.000.000	1 x Pakai/hari
E	RUANG MAKAN				
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.000.000	1 x Pakai/hari	750.000	1 x Pakai/hari
X	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	SEWA RUANG/AULA PERTEMUAN				
	1 Ruang Pertemuan Utama/Aula	1.500.000	Perhari		
	a Kalangan Instansi Pemerintah			1.000.000	Perhari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah			1.500.000	Perhari
	3 Ruang Pertemuan Sedang	750.000	Perhari/Unit		
	a Kalangan Instansi Pemerintah			500.000	Perhari/Unit
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah			750.000	Perhari/Unit
	5 Ruang Belajar (Kursi 40 buah)	750.000	Perhari/Unit		
	a Kalangan Instansi Pemerintah			300.000	Perhari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah			400.000	Perhari

Le

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
XII	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
A	SEWA STUDIO/RUANG				
1	Sewa Pemakaian Alat Musik/Alat Band Studio UPTD Seuramoe Informasi Aceh	30.000	Per jam	30.000	Per jam
2	Sewa Perangkat Fasilitas Rekaman Studio UPTD Seuramoe Informasi Aceh	100.000	Per jam	100.000	Per jam
XIII	BIDANG PERTANIAN				
A	PENGUJIAN BIBIT/BENIH DALAM RANGKA SERTIFIKASI (PEMAKAIAN LABORATORIUM PERTANIAN)				Dihapus karena bukan Tupoksi UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Holtikultura
1	TANAMAN KAKAO				
a	Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Per sampel	-	
b	Pengujian Benih Ulang	50.000	Per sampel	-	
c	Pengujian Benih Khusus	80.000	Per sampel	-	
2	TANAMAN KOPI				
a	Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Per sampel	-	
b	Pengujian Benih ulang	50.000	Per sampel	-	
c	Pengujian Benih khusus	80.000	Per sampel	-	
3	TANAMAN JAMBU METE				
a	Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Per sampel	-	
b	Pengujian Benih ulang	50.000	Per sampel	-	
c	Pengujian Benih khusus	80.000	Per sampel	-	
4	TANAMAN KELAPA DALAM/HYBRIDA				
	Pengujian benih di kebun lapangan	25	Perbutir	-	
5	LADA				
a	Pengujian benih di kebun lapangan	5.000	Per lot	-	
b	Pengujian Benih Ulang	50.000	Persampel	-	
c	Pengujian Benih Khusus	80.000	Persampel	-	
6	TEMBAKAU				
a	Pengujian Benih Laboratorium	100.000	Persampel	-	
b	Pengujian Benih Ulang	50.000	Persampel	-	
7	KEMIRI				
a	Pengujian benih Kebun Lapangan	5.000	Per lot	-	
b	Pengujian Benih Ulang	50.000	Persampel	-	
c	Pengujian Benih Khusus	80.000	Persampel	-	
d	Pengujian Benih Umum	50.000	Per hektar	-	
8	VANILI				
a	Pengujian benih di kebun	1.000	Persampel	-	
b	Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
c	Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
9	CENGKEH				
a	Pengujian benih di kebun	80.000	Persampel	-	
b	Pengujian benih Ulang	50.000	Persampel	-	
c	Pengujian benih khusus	50.000	Persampel	-	
10	JARAK PAGAR				
a	Pengujian benih di kebun	80.000	Persampel	-	
b	Pengujian benih Ulang	50.000	Persampel	-	
c	Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
11	KAPAS				
a	Pengujian benih di kebun	50.000	Persampel	-	
b	Pengujian benih Ulang	80.000	Persampel	-	
c	Pengujian benih khusus	100.000	Perhektar	-	
12	KARET				
a	Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Perbatang	-	
b	Pengujian benih ulang	50.000	Perbatang	-	
c	Pengujian benih khusus	80.000	Perbatang	-	
13	KELAPA SAWIT				
a	Pengujian benih ulang	50.000	Perbatang	-	
b	Pengujian benih khusus	80.000	Perbatang	-	
14	KAYU MANIS				
a	Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Perbutir	-	
b	Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
c	Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	

2e

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	15 PALA				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Perbutir	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	16 PINANG				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Perbutir	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	17 KENANGAN/ILANG-ILANG				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	18 NILAM				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	19 ARACHIS				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	20 EMPOI-EMPOI, KAPULAGA				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	21 SERAT KARUNG/PISANG ABACCA (SERAT-SERATAN)				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	22 TANAMAN PENUTUP				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	23 CABE JAMUR				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	24 TEBU				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	25 SERE WANGI				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
	26 JAHE				
	a Pengujian Benih Laboratorium	80.000	Persampel	-	
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	-	
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	-	
B	SEWA KENDARAAN BERMOTOR/ALAT DAN MESIN PERTANIAN				Dihapus karena per 19 Juni 2017 telah berlaku
	UPTD Mekanisasi Pertanian				Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/633/2017 tentang
	1 Traktor 4-WD Sedang	300.000	Per hektar	-	Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
	2 Traktor 4-WD Besar	300.000	Per hektar	-	Pelaksana Teknis Dinas Mekanisasi Pertanian
	3 Corn Sheller	150.000	Per hektar	-	pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	4 Power Thresher	200.000	Per hektar	-	
	5 Combine Harvester	1.500.000	Per hektar	-	
	6 Transplanter	400.000	Per hektar	-	
	7 Hand Tractor Rotary	300.000	Per hektar	-	
	8 Hand Tractor Singkal	300.000	Per hektar	-	

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
XIV	BIDANG PERKEBUNAN				
A	PENGUJIAN BIBIT/BENIH DALAM RANGKA SERTIFIKASI (PEMAKAIAN LABORATORIUM PERKEBUNAN)				
	1 TANAMAN KAKAO				
	c Pengujian benih laboratorium	80.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih ulang	50.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	e Pengujian benih khusus	80.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	2 TANAMAN KOPI				
	c Pengujian benih laboratorium	50.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih ulang	50.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	e Pengujian benih khusus	80.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	3 TANAMAN JAMBU METE				
	a Pemeriksaan lapangan kebun entres	250	Per sampel/pohon	500	Per sampel/pohon
	b Pemeriksaan lapangan kebun induk	250	Per sampel/pohon	500	Per sampel/pohon
	c Pengujian benih laboratorium	80.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih ulang	50.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	e Pengujian benih khusus	80.000	Per sampel	2	Per Butir DO
	5 LADA				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100	Per pohon	250	Per pohon
	b Pengujian benih di kebun lapangan	5.000	Per lot	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	6 TEMBAKAU				
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	50.000	Per hektar	500.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	100.000	Persampel	1	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	1	Per Butir DO
	d Pemeriksaan lapangan di pembibitan	2	Per batang	4	Per batang
	7 KEMIRI				
	b Pengujian benih kebun lapangan	5.000	Per lot	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	e Pengujian benih umum	50.000	Per hektar	2	Per Butir DO
	8 VANILI				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100	Per batang	250	Per batang
	b Pengujian benih di kebun	1.000	Per lot	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	9 CENGKEH				
	b Pengujian benih di kebun	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	10 JARAK PAGAR				
	b Pengujian benih di laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih Ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	11 KAPAS				
	a Pemeriksaan benih di laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	b Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	100.000	Per hektar	250	Per Pohon
	12 KARET				
	c Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	e Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	13 KELAPA SAWIT				
	b Pemeriksaan benih laboratorium	30	Per butir	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	14 KAYU MANIS				
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO

Le

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	15 PALA				
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	16 PINANG				
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	17 KENANGAN/ILANG-ILANG				
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	18 NILAM				
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	19 ARACHIS				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	20 EMPOI-EMPOI, KAPULAGA				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	21 SERAT KARUNG/PISANG ABACCA (SERAT-SERATAN)				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	22 TANAMAN PENUTUP				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	23 CABE JAMU				
	a Pemeriksaan lapangan kebun induk	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	24 TEBU				
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	25 SERE WANGI				
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	26 JAHE				
	a Pemeriksaan lapangan kebun benih	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	27 PISANG SERAT				
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO

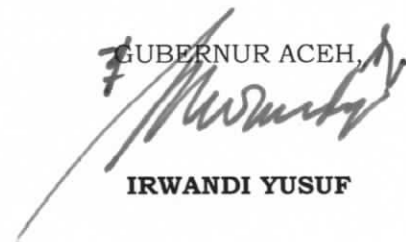
2e

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	28 SAGU				
	a Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	100.000	Per hektar	250.000	Per hektar
	b Pengujian benih laboratorium	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
	c Pengujian benih ulang	50.000	Persampel	2	Per Butir DO
	d Pengujian benih khusus	80.000	Persampel	2	Per Butir DO
XVI	BIDANG PANGAN				
	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN-SAREE				
A	SEWA AULA				
	1 Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai	500.000	1 x Pakai
	2 Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai	700.000	1x Pakai
B	SEWA RUANGAN				
	2 Untuk Kantin	6.000.000	per tahun	10.000.000	per tahun
XVIII	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
	1 Bor Air Tanah				
	a Truck Drilling 501 VP	660.000	Per Paket	630.000	Perhari
	b Hanjin Power 6000 D	1.400.000	Per Paket	1.120.000	Perhari
	c Hanjin Power D Skin Mounted	620.000	Per Paket	500.000	Perhari
	2 Kompresor				
	a XAHS 186 AB	200.000	Per Paket	200.000	Perhari
	b PDS 130S	75.000	Per Paket	75.000	Perhari
XX	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
A	PEMANFAATAN FASILITAS LABORATORIUM				
	1 Pengujian Mutu Hasil Perikanan				Dihapus, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 23 tahun 2014
	Besar Retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian (Rp. 9.000,-) dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK)				
	Komoditas	NEK	Perkalian		
	Udang Lobster	13,8	13.75 x Rp. 9.000,- x 1	123.750	
	Sirip Hiu	11	11 x Rp. 9.000,- x 1	99.000	
	Tuna	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Marlin	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Kakap Merah/Putih	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Bawal	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Tenggiri	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Cakalang	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Cumi	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Layaran	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Minyak Ikan	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Olahan Teri	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Hiu	5,5	5.5 x Rp. 9.000,- x 1	49.500	
	Tepung Ikan, Tepung Rumpu La	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1	24.750	
	Ikan Kaleng	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1	24.750	
	Kepiting, Rajungan, Kekerangan	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1	24.750	
	Kulit Ikan	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1	24.750	
	Ikan dan Produk Lainnya	2,75	2.75 x Rp. 9.000,- x 1	24.750	
	Kerupuk	1,65	1.65 x Rp. 9.000,- x 1	14.850	
	Ikan Kering/Asin	0,55	0.55 x Rp. 9.000,- x 1	4.950	
	Rumput Laut	0,55	0.55 x Rp. 9.000,- x 1	4.950	
E	IMBALAN JASA PENGGUNAAN/PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR/PERALATAN				
	9 Handycam	50.000	Per unit/hari	60.000	
	11 Digital camera	25.000	Per unit/hari	60.000	
	13 Camera	25.000	Per unit/hari	60.000	
XX	BIDANG PERINDUSTRIAN				
	PEMAKAIAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BARANG				
	11 Bagian Cacat	20.000	Per Sample	20.000	Per Sample
	12 Bagian Cacat	20.000	Per Sample	-	Dihapus karena sama dengan No. 11

Je

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	65 Kadar Logam Besi (Fe)	130.000	Per Sample	130.000	Per Sample
	66 Kadar Logam Besi (Fe)	130.000	Per Sample	-	Dihapus karena sama dengan No. 65
	101 Patcholi Alkohol	10.000	Per Sample	320.000	Per Sample
	109 Protein	70.000	Per Sample	100.000	Per Sample
XXI	MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA				
	Aula Tgk. H. Abdullah Ujoeng Rimba	500.000	1x pakai Siang	700.000	1x pakai Siang
		700.000	1x pakai Malam	1.000.000	1x pakai Malam
XXIV	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	SEWA AULA				
	1 Aula 1 (Eks.Bapedal)	750.000	Per Hari	750.000	Per Hari
	2 Aula 2 (Eks. Bapedal)	500.000	Per Hari	500.000	Per Hari
XXV	BIDANG PERHUBUNGAN				
	SEWA LAINNYA				
	1 Sewa Ruangan Fotokopi	1.000.000	Per tahun	1.000.000	Per tahun
	2 Sewa Kantin	2.500.000	Per tahun	2.500.000	Per tahun

207

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **3** TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGRAHAN/VILLA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN				
	a Single Room (Single Bed)	75.000	Kmr/Hari	100.000	Kmr/Hari
	b Single Room (Two in one Bed)	120.000	Kmr/Hari	140.000	Kmr/Hari
	c Standard Room (Twin Bed)	150.000	Kmr/Hari	165.000	Kmr/Hari
	d Superior Room/Suit Room (King/Big Bed)	185.000	Kmr/Hari	200.000	Kmr/Hari
	e Deluxe Room (King/Big Bed)	300.000	Kmr/Hari	250.000	Kmr/Hari
	f Jasa Transit				
	1) Di bawah 6 jam	25% x tarif	Kmr/Hari	40% x tarif	Kmr/Hari
	2) Di atas 6 jam	100% x tarif	Kmr/Hari	100% x tarif	Kmr/Hari
2	DINAS PENDIDIKAN ACEH				
A	UPTD DAN WISMA HANDAYANI				
	a VIP				
	1) Kalangan Pendidikan	150.000	Kmr/Hari	150.000	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	200.000	Kmr/Hari	200.000	Kmr/Hari
	b Standard				
	1) Kalangan Pendidikan	100.000	Kmr/Hari	100.000	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	150.000	Kmr/Hari	150.000	Kmr/Hari
B	ASRAMA BPKB				Dihapus, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 23 tahun 2014
	a Standard				
	1 Kalangan Pendidikan	130.000	Kmr/Hari	-	
	2 Kalangan Non Pendidikan	150.000	Kmr/Hari	-	
	b Ekonomi				
	1 Kalangan Pendidikan	110.000	Kmr/Hari	-	
	2 Kalangan Non Pendidikan	130.000	Kmr/Hari	-	
5	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYAKAT DAN GAMPONG ACEH				
	a Kamar Lantai I (3 Bed, AC, Kamar Mandi di dalam)	250.000	Kmr/Hari	150.000	Kmr/Hari
	b Kamar Lantai I (3 Bed, AC, Kamar Mandi di luar)	200.000	Kmr/Hari	90.000	Kmr/Hari
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH				
	a Pesanggrahan Macaca	100.000	Kmr/Hari	150.000	Kmr/Hari
	b Pesanggrahan Puspa	100.000	Kmr/Hari	150.000	Kmr/Hari
	c Pesanggrahan Silva	150.000	Kmr/Hari	200.000	Kmr/Hari
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH				
B	LAINNYA				
	a Rumah Susun di Pelabuhan Lampulo	30.000	Per Malam/Kamar		
	1 Kamar Lt. 2			300.000	Per Bulan
	2 Kamar Lt. 3			275.000	Per Bulan
	3 Kamar Lt. 4			250.000	Per Bulan
11	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA				
	Sewa Kamar Mess Pemuda				
	a Pemakaian Bisnis/Profesional	100.000	Perhari	150.000	Perhari
	b Pemakaian Sosial	50.000	Perhari	100.000	Perhari
XII	DINAS PANGAN ACEH				
A	ASRAMA				
	a Kalangan Pendidikan	30.000	orang/hari	50.000	orang/hari
	b Kalangan Non Pendidikan	50.000	orang/hari	75.000	orang/hari

GUBERNUR ACEH,

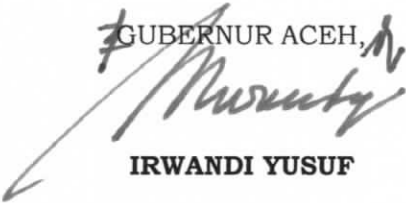
IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	JASA TAMBAT LABUH				
	a Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Pas Kapal				
	2) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	12.500	Per Kedatangan, Maks 3 hari	13.000	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	b Jasa Tambat				
	1) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	1.250	Per M ² panjang kapal/etmal	1.500	Per M ² panjang kapal/etmal
	2) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	1.500	Per M ² panjang kapal/etmal	1.750	Per M ² panjang kapal/etmal
	3) Kapal Perikanan Berukuran 31-60 GT	2.000	Per M ² panjang kapal/etmal	2.250	Per M ² panjang kapal/etmal
3	IMBALAN JASA ALAT-ALAT, SLIPWAY/DOCK DAN PELAYANAN BENGKEL				
	a Jasa alat				
	5) Jasa alat-alat :				
	c) Trays/Keranjang	2.500	Per Unit/Hari	3.000	Per Unit/Hari

267

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **3** TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN UKURAN YANG DIJUAL	TARIF LAMA	TARIF PENINJAUAN (BARU)	
			TARIF VOLUME (Rp/EKOR)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PERIKANAN				
1	MAS	a 1-3 Cm	3	100	/Ekor
		b > 3-5 Cm	5	150	/Ekor
		c > 5-8 Cm	7	200	/Ekor
		d > 8-10 Cm	7	500	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	800	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	150.000	/Kg
		g Induk	10.000	200.000	/Kg
2	NILA	a 1-3 Cm	3	100	/Ekor
		b > 3-5 Cm	4	150	/Ekor
		c > 5-8 Cm	10	250	/Ekor
		d > 8-10 Cm	10	500	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	1.000	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	150.000	/Kg
		g Induk	10.000	200.000	/Kg
3	BANDENG	a 1-3 Cm	3	25	/Ekor
		b > 3-5 Cm	3	50	/Ekor
		c > 5-8 Cm	4	200	/Ekor
		d > 8-10 Cm	4	275	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	325	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	200.000	/Kg
		g Induk	10.000	350.000	/Kg
4	LELE	a 1-3 Cm	3	60	/Ekor
		b > 3-5 Cm	3	100	/Ekor
		c > 5-8 Cm	5	150	/Ekor
		d > 8-10 Cm	5	500	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	750	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	150.000	/Kg
		g Induk	5.000	200.000	/Kg
5	GURAME	a 1-3 Cm	3	500	/Ekor
		b > 3-5 Cm	3	750	/Ekor
		c > 5-8 Cm	5	2.000	/Ekor
		d > 8-10 Cm	5	3.000	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	4.000	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	200.000	/Kg
		g Induk	5.000	250.000	/Kg
6	PATIN	a 1-3 Cm	4	200	/Ekor
		b > 3-5 Cm	4	500	/Ekor
		c > 5-8 Cm	5	1.000	/Ekor
		d > 8-10 Cm	5	2.000	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	2.500	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	150.000	/Kg
		g Induk	5.000	200.000	/Kg
7	BELUT/SIDAT	a 1-3 Cm	3	-	Belum/tidak ada pembenihan belut
		b > 3-5 Cm	3	-	
		c > 5-8 Cm	4	-	
		d > 8-10 Cm	4	-	
		e > 10-12 Cm	100	-	
		f Calon Induk	1.000	-	
		g Induk	5.000	-	

Je

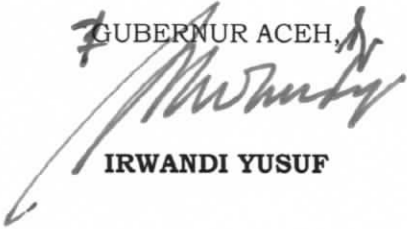
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN UKURAN YANG DIJUAL	TARIF LAMA	TARIF PENINJAUAN (BARU)	
			TARIF VOLUME (Rp/EKOR)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	KERAPU	a 1-3 Cm	8	2.000	/Ekor
		b > 3-5 Cm	8	4.000	/Ekor
		c > 5-8 Cm	9	6.000	/Ekor
		d > 8-10 Cm	9	8.000	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	10.000	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	600.000	/Kg
		g Induk	5.000	700.000	/Kg
9	KAKAP	a 1-3 Cm	7	1.000	/Ekor
		b > 3-5 Cm	7	2.000	/Ekor
		c > 5-8 Cm	8	3.000	/Ekor
		d > 8-10 Cm	8	4.000	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	5.000	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	300.000	/Kg
		g Induk	5.000	450.000	/Kg
10	GRESKAP	a 1-3 Cm	3	150	/Ekor
		b > 3-5 Cm	3	300	/Ekor
		c > 5-8 Cm	4	700	/Ekor
		d > 8-10 Cm	4	1.000	/Ekor
		e > 10-12 Cm	100	1.500	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	100.000	/Kg
		g Induk	5.000	200.000	/Kg
11	UDANG/WINDU/PUTIH/PISANG	a PL	3	25	/Ekor
		b PL 15	3	30	/Ekor
		c PL 20	5	32	/Ekor
		d PL 25	5	35	/Ekor
		e PL 30	100	45	/Ekor
		f Calon Induk	1.000	-	Tidak ada
		g Induk	5.000	1.750.000	/Kg
12	RUMPUT LAUT	a 1-3 Cm	200	-	Dihapus karena tidak sesuai dengan keadaan objek, struktur besaran tarif dan parameter satuan ukuran
		b > 3-5 Cm	-	-	
		c > 5-8 Cm	-	-	
		d > 8-10 Cm	-	-	
		e > 10-12 Cm	-	-	
		f Calon Induk	-	-	
		g Induk	-	-	
		Basah	-	30.000	/Kg
		Kering	-	40.000	/Kg
13	LOBSTER	a 1-3 Cm	300	-	Dihapus karena tidak sesuai dengan keadaan objek, struktur besaran tarif dan parameter satuan ukuran
		b > 3-5 Cm	300	-	
		c > 5-8 Cm	350	-	
		d > 8-10 Cm	350	-	
		e > 10-12 Cm	500	-	
		f Calon Induk	1.000	-	
		g Induk	5.000	-	
		Batu > 8 Cm	-	220.000	/Kg
		Bambu > 8 Cm	-	290.000	/Kg
		Kipas > 8 Cm	-	200.000	/Kg
14	KEPITING	Pasir > 8 Cm	-	290.000	/Kg
		a 1-3 Cm	200	-	Dihapus karena tidak sesuai dengan keadaan objek, struktur besaran tarif dan parameter satuan ukuran
		b > 3-5 Cm	200	-	
		c > 5-8 Cm	250	-	
		d > 8-10 Cm	250	-	
		e > 10-12 Cm	500	-	
		f Calon Induk	1.000	-	
		g Induk	5.000	-	
		Ukuran C	-	50.000	/Kg
		Ukuran B	-	75.000	/Kg
		Ukuran A	-	120.000	/Kg

20

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN UKURAN YANG DIJUAL	TARIF LAMA	TARIF PENINJAUAN (BARU)	
			TARIF VOLUME (Rp/EKOR)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
B	PERTANIAN				
	UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN				Dihapus karena per 19 Juni 2017 telah berlaku Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/635/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Penjualan Bibit/Benih				
	1 Padi	per kilogram	6.000	-	
	2 Jagung Komposit	per kilogram	4.500	-	
	3 Kedelai	per kilogram	7.000	-	
	4 Kacang Tanah	per kilogram	4.000	-	
	5 Kacang Hijau	per kilogram	4.000	-	
	6 Ubi Kayu	per stek	200	-	
	7 Ubi Jalar	per stek	1.000	-	
	UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA				Dihapus karena per 19 Juni 2017 telah berlaku Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/634/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	Penjualan Bibit/Benih				
	A Kelompok Buah-buahan				
	1 Jeruk	per batang	6.000	-	
	2 Kelengkeng	per batang	10.000	-	
	3 Pisang Kultur Jaringan	per batang	4.500	-	
	4 Pisang Kultur Jaringan	per planlet	6.000	-	
	5 Mangga Merah	per batang	15.000	-	
	6 Mangga Varietas Non Merah	per batang	7.500	-	
	7 Manggis	per batang	8.000	-	
	8 Manggis (Batang Bawah)	per batang	4.000	-	
	9 Durian	per batang	7.000	-	
	10 Alpukat	per batang	7.000	-	
	11 Langsung	per batang	6.500	-	
	12 Rambutan	per batang	7.000	-	
	13 Sawo Cangkok	per batang	16.500	-	
	14 Sukun	per batang	5.000	-	
	15 Sirsak	per batang	5.000	-	
	16 Sirsak (Batang Bawah)	per batang	2.000	-	
	17 Jambu Air Cangkok	per batang	5.000	-	
	18 Jambu Air Stek	per batang	7.000	-	
	19 Entres Mangga	per pucuk	250	-	
	20 Entres Alpukat	per pucuk	200	-	
	21 Entres Rambutan	per pucuk	100	-	
	22 Entres Manggis	per pucuk	300	-	
	23 Entres Sirsak	per pucuk	250	-	
	24 Entres Durian	per pucuk	200	-	
	25 Entres Langsung	per pucuk	250	-	
	26 Entres Jeruk	per mata tunas	100	-	
	B Kelompok Tanaman Sayuran				
	1 Bawang Merah	per kilogram	5.000	-	
	2 Kentang	per kilogram	3.000	-	

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN UKURAN YANG DIJUAL	TARIF LAMA	TARIF PENINJAUAN (BARU)	
			TARIF VOLUME (Rp/EKOR)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	C Kelompok Tanaman Hias				
	1 Bunga Mawar Lokal	per batang	1.250	-	
	2 Bunga Mawar Hibrida	per batang	1.500	-	
	3 Bunga Anggrek	per batang	15.000	-	
	4 Bunga Potong Anggrek	per tangkai	500	-	
	5 Bunga Krisan	per batang	1.000	-	
	6 Bunga Potong Krisan	per tangkai	500	-	
	7 Bunga Lily	per batang	1.200	-	
	8 Bunga Potong Lily	per tangkai	500	-	
	9 Bunga Gladiol	per umbi	1.000	-	
	10 Bunga Gladiol	per batang	2.000	-	
	11 Bunga Sedap Malam	per umbi	500	-	
	12 Bunga Sedap Malam	per batang	2.500	-	
	13 Bunga Asoka	per batang	3.000	-	
	14 Bunga Krokot	per batang	500	-	
	15 Bunga Adam Hawa	per batang	500	-	
	D Kelompok Tanaman Bio Farmaka				
	1 Jahe				
	a Jahe Putih Besar	per kilogram	5.000	-	
	b Jahe Putih Kecil	per kilogram	5.000	-	
	c Jahe Merah	per kilogram	5.000	-	
	2 Kunyit	per kilogram	5.500	-	
	3 Temulawak	per kilogram	4.500	-	
	4 Kencur	per kilogram	7.500	-	
D	PETERNAKAN				
	3. Telur Ayam	1 Butir	800	900	1 Butir

Ref

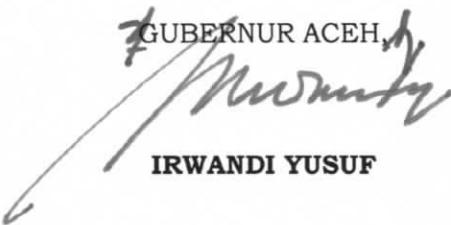
GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH				
	a Wisata Alam dan Olahraga				
	Pengambilan Gambar (<i>Snapshot Film</i>)	20.000	per hari	50.000	per hari
	b Kunjungan masuk objek wisata				
	- Dewasa	1.000	Sekali masuk	3.000	Sekali masuk
	- Anak-anak	500	Sekali masuk	1.000	Sekali masuk
3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	4 Lapangan Bulu Tangkis	50.000	Perjam		
	a Pemakaian Pagi/Siang/Sore			50.000	Perjam
	b Pemakaian Malam			100.000	Perjam
	7 Stadion Harapan Bangsa				
	b Pemakaian Sosial				
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	500.000	Per Sekali Pertandingan	1.000.000	Per Sekali Pertandingan
	2) Pemakaian Malam	4.750.000	Per Sekali Pertandingan	5.000.000	Per Sekali Pertandingan
4	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH				
	a Lapangan Tenis				
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	500.000	1 x Pakai/hari	500.000	Even/hari
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	800.000	1 x Pakai/hari	100.000	Per 3 Jam
				500.000	Even/hari
	b Ruangan Fitness				
	1 Kalangan Instansi Pemerintah	500.000	1 x Pakai/hari	5.000	Per jam/orang
	2 Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.000.000	1 x Pakai/hari	10.000	Per jam/orang

2018

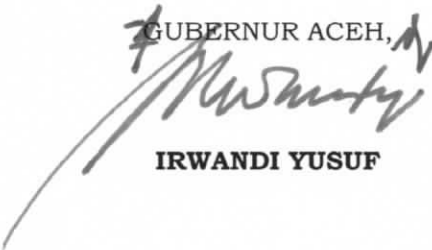
GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **3** TAHUN 2018
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH.-

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF PENINJAUAN (BARU)	
		TARIF (Rp)	KETERANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH				
	1 Roda 2 (dua)	1.000	/Unit 1 kali parkir	2.000	/Unit 1 kali parkir
	2 Roda 3 (tiga)	1.000	/Unit 1 kali parkir	3.000	/Unit 1 kali parkir
	3 Roda 4 (empat)	2.000	/Unit 1 kali parkir	4.000	/Unit 1 kali parkir
	4 Roda 6 (enam)	2.000	/Unit 1 kali parkir	5.000	/Unit 1 kali parkir

2e2

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF